

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Hak-Hak Anak yang Lahir Sebelum Perkawinan Dibatalkan: Analisis Kasus Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald

Citranti Hanifah Dewani, Farsya Dalila Alamsyah, Ilaria Sekar Ailsa, Leon
Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Abstrak: Pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum yang menyatakan suatu perkawinan mengandung cacat hukum sejak awal pelaksanaannya. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel terkait pembatalan perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald, serta akibat hukumnya terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan pembatalan perkawinan karena dokumen perkawinan terbukti tidak sah, termasuk surat keterangan pemberkatan yang tidak diakui oleh Gereja Yesus Sejati dan identitas pendeta yang tidak dapat diverifikasi. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap berstatus sebagai anak sah, memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, serta berhak atas nafkah, pengasuhan, pendidikan, dan waris. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus senantiasa diutamakan dalam setiap perkara pembatalan perkawinan.

Abstract: *Marriage annulment is a legal remedy that declares a marriage to be legally flawed from the outset. This study examines the judge's legal considerations in Decision Number 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel regarding the annulment of the marriage between Jessica Iskandar and Ludwig Franz Willibald, as well as its legal consequences for the rights of children born from the marriage. The method used is normative legal research with a case approach and a statute approach. The results of the study indicate that the judge granted the annulment of the marriage because the marriage documents were proven to be invalid, including a certificate of blessing that was not recognized by the True Jesus Church and the identity of the pastor who could not be verified. However, based on Article 28 paragraph (2) letter a of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the annulment decision does not apply retroactively to children. Children born from an annulled marriage remain legitimate children, have a civil relationship with both parents, and are entitled to support, care, education, and inheritance. This research confirms that the principle of the best interests of the child must always be prioritized in all marriage annulment cases..*

Article History

Received: 12 June 2026
Revised: 15 June 2026
Published: 26 June 2026

Kata Kunci:

Pembatalan Perkawinan, Hak Anak,
Pertimbangan Hukum Hakim.

Keywords:

*Marriage Annulment, Children's Rights,
Judge's Legal Considerations.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20991755>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹ Sebagai suatu peristiwa hukum, perkawinan tidak hanya melahirkan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat materiil dan syarat formil yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menjadi dasar bagi sahny suatu perkawinan sehingga dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan dapat dimohonkan pembatalannya melalui pengadilan.² Pembatalan perkawinan pada hakikatnya merupakan upaya hukum untuk menyatakan bahwa suatu perkawinan mengandung cacat hukum sejak awal pelaksanaannya.

Meskipun perkawinan telah dinyatakan batal oleh pengadilan, tidak seluruh akibat hukum yang timbul selama berlangsungnya perkawinan menjadi hapus. Pembatalan perkawinan tidak hanya menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami dan istri, tetapi juga berimplikasi pada status hukum anak, kedudukan harta bersama, serta hubungan hukum dengan pihak ketiga yang beritikad baik. Di antara berbagai akibat hukum tersebut, perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan aspek yang paling penting untuk diperhatikan.

Anak merupakan pihak yang paling rentan dalam perkara pembatalan perkawinan karena anak tidak memiliki keterlibatan ataupun tanggung jawab atas adanya cacat hukum yang menyebabkan perkawinan orang tuanya dibatalkan. Oleh karena itu, kesalahan, kelalaian, maupun itikad tidak baik dari orang tua tidak seharusnya menghilangkan atau mengurangi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Persoalan mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak menjadi penting karena pembatalan perkawinan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status keperdataan anak. Permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut status anak sebagai anak sah, tetapi juga berkaitan dengan hak atas identitas, hak memperoleh pengasuhan dan pemeliharaan, hak mendapatkan nafkah, hak waris, hak atas pendidikan, serta hak untuk mengetahui asal-usul dan memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak, hukum Indonesia pada dasarnya telah memberikan jaminan normatif melalui Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap kedudukan hukum anak meskipun perkawinan orang tuanya kemudian dinyatakan batal oleh pengadilan.

Selain itu, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Perlindungan tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak.⁵ Dengan demikian, setiap penyelesaian perkara pembatalan perkawinan harus senantiasa mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1.

² *Ibid.*, Pasal 22.

³ *Ibid.*, Pasal 28 ayat (2) huruf a.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2.

Meskipun telah terdapat pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak dalam pembatalan perkawinan, ketentuan tersebut masih menyisakan berbagai persoalan dalam praktik. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur bahwa putusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak, namun tidak menjelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan hak-hak anak setelah adanya putusan pembatalan perkawinan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum, terutama berkaitan dengan pelaksanaan hak nafkah, pengasuhan, perwalian, dan hak waris anak.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam perkara pembatalan perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel (PNJAS_586_2014_PDT). Perkara ini bermula dari gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Ludwig Franz Willibald dengan alasan adanya permasalahan terkait keabsahan dokumen yang digunakan dalam proses pemberkatan dan pencatatan perkawinan.

Dalam proses persidangan, majelis hakim menemukan fakta bahwa dokumen pemberkatan perkawinan yang menjadi dasar pencatatan perkawinan tidak dapat dibuktikan keabsahannya. Berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Ludwig Franz Willibald.⁶ Kasus ini menjadi menarik untuk dikaji karena sebelum putusan pembatalan perkawinan dijatuhkan, Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald telah dikaruniai seorang anak, yaitu El Barack Alexander. Keberadaan anak dalam perkara ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana kedudukan hukum dan pemenuhan hak-hak anak setelah perkawinan orang tuanya dinyatakan batal oleh pengadilan.⁷

Kajian terhadap perkara ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai penerapan ketentuan hukum pembatalan perkawinan dalam praktik peradilan serta sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak diwujudkan. Selain itu, penelitian ini juga diperlukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hak-hak anak sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel terkait pembatalan perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald, serta mengkaji akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hak-hak anak yang lahir sebelum perkawinan dibatalkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

⁷ Putri, M., & Pranoto, P. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan (Putusan Sengketa antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel). *Privat Law*, 4(1), 164542.

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan dan perlindungan hak anak. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan berdasarkan norma hukum yang berlaku dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan antara Jessica dan Ludwig berdasarkan Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Dalam perkara pembatalan perkawinan campuran antara Ludwig Franz Willibald Maria Joseph Leonard Erbgraf von Waldburg-Wolfegg-Waldsee sebagai penggugat dan Jessica Iskandar sebagai tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh penggugat. Putusan tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, khususnya terkait keabsahan dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan perkawinan para pihak.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dan ketidakabsahan pada dokumen-dokumen yang digunakan untuk melangsungkan serta mencatatkan perkawinan tersebut. Salah satu bukti utama yang menjadi dasar pencatatan perkawinan adalah Surat Keterangan Perkawinan yang diklaim dikeluarkan oleh Gereja Yesus Sejati. Namun, dalam persidangan terungkap bahwa pihak Gereja Yesus Sejati tidak mengakui penerbitan dokumen tersebut. Selain itu, gereja juga menyatakan bahwa tidak pernah melaksanakan pemberkatan perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tersebut.⁸

Pemberkatan perkawinan yang disebut-sebut dilakukan oleh seorang pendeta bernama Simon Jonathan juga terbukti tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berdasarkan keterangan pihak Gereja Yesus Sejati, gereja tersebut tidak pernah memiliki pendeta dengan nama Simon Jonathan. Fakta ini menunjukkan adanya keraguan yang serius terhadap keaslian dokumen perkawinan yang menjadi dasar penerbitan Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. majelis hakim juga menemukan sejumlah kejanggalan administratif dalam dokumen yang diajukan, seperti ketidaksesuaian alamat gereja, identitas saksi-saksi yang tidak dikenal oleh pihak gereja, serta ketidaksesuaian format dan nomor surat yang digunakan. Keseluruhan fakta tersebut memperkuat keyakinan hakim bahwa dokumen yang menjadi dasar berlangsungnya perkawinan tidak memenuhi syarat keabsahan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara para pihak tidak pernah terbukti dilangsungkan secara sah menurut hukum agama sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena syarat fundamental mengenai keabsahan perkawinan menurut agama tidak terpenuhi, maka pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh instansi catatan sipil kehilangan dasar hukumnya. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Ludwig Franz Willibald dan Jessica Iskandar harus dibatalkan

⁸ Dardiyanto Dahlan, *Menyongsong Undang-Undang Perkawinan Baru di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 55

serta Akta Perkawinan yang telah diterbitkan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁹ Persyaratan dalam pelaksanaan perkawinan campuran diatur secara khusus dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 60 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa seluruh syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah terpenuhi. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa perkawinan yang dilaksanakan memenuhi aspek legalitas baik menurut hukum nasional maupun hukum personal para pihak yang berbeda kewarganegaraan.¹⁰

Dalam perkara pembatalan perkawinan antara Ludwig Franz Willibald dan Jessica Iskandar, ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Perkawinan memiliki relevansi yang sangat penting. Majelis hakim menemukan bahwa dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan pencatatan perkawinan campuran para pihak tidak dapat dibuktikan keabsahannya. Surat Keterangan Perkawinan yang menjadi dasar pencatatan perkawinan ternyata tidak diakui oleh Gereja Yesus Sejati sebagai institusi yang disebut telah melangsungkan pemberkatan perkawinan. Selain itu, pendeta yang tercantum dalam dokumen tersebut, yaitu Simon Jonathan, juga dinyatakan tidak pernah terdaftar maupun bertugas pada gereja tersebut.¹¹

Dari perspektif hukum perkawinan, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Keabsahan perkawinan tetap bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat substantif, terutama pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama masing-masing pihak. Ketika dasar keagamaan tersebut tidak dapat dibuktikan dan justru ditemukan adanya penggunaan dokumen yang tidak sah, maka pembatalan perkawinan menjadi langkah hukum yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan menjadi konsekuensi hukum yang tepat untuk mengembalikan keadaan hukum para pihak sebagaimana sebelum adanya pencatatan perkawinan.

⁹ Burhanuddin Rahadi, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta : Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 44

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Mutia Ramadani. 2017. *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Campuran oleh Pengadilan karena Menggunakan Dokumen yang Tidak Sah*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Hak-hak Anak yang Lahir Sebelum Perkawinan Dibatalkan Berdasarkan Ketentuan Hukum di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatakan dalam Pasal 250 bagian kesatu tentang anak-anak bahwa “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Sejalan dengan ketentuan hukum perdata yang menganggap anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) juga mengatakan dalam Pasal 42 nya bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.¹² Anak yang lahir dari perkawinan sah memiliki hak-hak antara lain, hak perdata, hak pemeliharaan dan kebutuhan dasar, serta hak atas nasab yang jelas.

Pembatalan perkawinan merupakan sebuah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sejak awal. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan UU Perkawinan maka perkawinan itu dapat dibatalkan.¹³ Namun kemudian timbul pertanyaan mengenai status anak dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut jika dalam masa perkawinan, pasangan suami istri memiliki seorang anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri, Pasal 70 menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Sejalan dengan KHI, Pasal 28 ayat (2) huruf (a) UU Perkawinan juga menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun perkawinan orang tuanya putus.¹⁴ Hal ini menjelaskan bahwa UU Perkawinan dan KHI tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi korban perbuatan orang tuanya karena terdapat pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah.

Berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, apabila perkawinan dilaksanakan telah melanggar hukum masing-masing agama, maka perkawinannya tidak sah. Dengan demikian, dasar dari sahnya perkawinan menurut UU Perkawinan adalah hukum agama masing-masing sebaliknya apabila perkawinan dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam UU Perkawinan ataupun hukum masing-masing agama, maka perkawinan tidak sah, sehingga dapat dibatalkan. Namun, dikarenakan keputusan pembatalan perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum anak dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan kedua orang tuanya putus, maka anak memiliki hak untuk mewarisi harta orang tuanya, sementara orang tua memiliki kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Dengan kata lain, anak yang lahir dari suatu perkawinan yang kemudian dinyatakan tidak sah tidakkah bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian orang tuanya. Anak tersebut memiliki status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tuanya serta dianggap lahir secara sah dalam ikatan perkawinan.¹⁵

Anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya telah dibatalkan oleh pengadilan, tetap memiliki perlindungan hukum yang sama dengan anak-anak yang orang tuanya masih terikat

¹² Saputra, A., & Saputra, T. E. (2024). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(1), hlm.46

¹³ Nelli, J., & Hasanah, A. (2024). Fasakh Perkawinan Sedarah Dan Status Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia. *Yustisi*, 11(2). hlm. 195

¹⁴ Ibid., hlm. 196

¹⁵ Amiruddin, A. (2024). Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Yang Dibatalkan Karena Wali Nikah Tidak Sah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Mimbar Akademika*, 7(2).

dalam perkawinan. Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 menegaskan prinsip bahwa hak-hak anak merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia dan bahwa konvensi itu sendiri merupakan pilar fundamental dalam sistem hak asasi manusia internasional. Hak-hak tersebut antara lain mencakup: larangan diskriminasi (Pasal 2), kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3), hak atas kehidupan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (Pasal 60) dan penghormatan terhadap pendapat anak (Pasal 12).¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak akan tetap memperoleh perlindungan hukum dan tetap diakui kedudukannya sebagai subjek hukum yang memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Dengan demikian, pembatalan perkawinan tidak menghapus status keperdataan anak maupun menghilangkan hak-hak yang melekat padanya. Anak tetap berhak atas identitas diri yang jelas, memperoleh pemeliharaan dan pengasuhan yang layak, mendapatkan nafkah dan biaya pendidikan dari orang tuanya, serta memiliki hak waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengedepankan prinsip perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak, sehingga segala akibat hukum dari pembatalan perkawinan hanya berlaku terhadap hubungan perkawinan antara suami dan istri, tanpa mengurangi atau menghilangkan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai berikut. Pertama, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan antara Ludwig Franz Willibald dan Jessica Iskandar berdasarkan fakta hukum bahwa dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan pencatatan perkawinan terbukti tidak sah. Surat Keterangan Perkawinan yang diklaim dikeluarkan oleh Gereja Yesus Sejati tidak diakui oleh gereja tersebut, dan pendeta yang tercantum dalam dokumen tidak terdaftar sebagai pendeta pada gereja dimaksud. Oleh karena syarat substantif keabsahan perkawinan menurut hukum agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan dinyatakan batal dan Akta Perkawinan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kedua, pembatalan perkawinan tidak menghapus hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, putusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dalam hal ini El Barack Alexander, tetap diakui sebagai anak sah yang memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Dengan demikian, anak tersebut tetap berhak atas identitas diri, pemeliharaan dan pengasuhan, nafkah, pendidikan, serta hak waris dari kedua orang tuanya. Hal ini selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak 1989.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Pertama, pembentuk undang-undang perlu menyempurnakan pengaturan mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak, khususnya terkait hak nafkah, pengasuhan, perwalian, dan

¹⁶ Turatmiah, S., Syaifuddin, M., & Novera, A. (2015). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 163-179.

waris, guna memberikan kepastian hukum. Kedua, hakim diharapkan tidak hanya menilai aspek formal pembatalan perkawinan, tetapi juga secara tegas menjamin perlindungan hak-hak anak dalam putusannya. Ketiga, instansi pencatatan perkawinan perlu memperkuat proses verifikasi dokumen, terutama dalam perkawinan campuran, untuk mencegah penggunaan dokumen yang tidak sah. Terakhir, masyarakat hendaknya memastikan seluruh persyaratan perkawinan telah dipenuhi secara sah agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga, terutama anak.

REFERENSI

- Burhanuddin Rahadi. *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Jakarta : Pustaka Ilmu, 2013, hlm. 44
- Dardyanto Dahlan. *Menyongsong Undang-Undang Perkawinan Baru di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2011, hlm. 55
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Amiruddin, A. (2024). Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Yang Dibatalkan Karena Wali Nikah Tidak Sah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Mimbar Akademika*, 7(2).
- Putri, M. dan Pranoto, P. tanpa tahun. 'Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan (Putusan Sengketa antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel)', *Privat Law*, 4(1), hlm. 1–10.
- Mutia Ramadani. 2017. *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Campuran oleh Pengadilan karena Menggunakan Dokumen yang Tidak Sah*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Nelli, J., & Hasanah, A. (2024). Fasakh Perkawinan Sedarah Dan Status Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia. *Yustisi*, 11(2), 184-200.
- Saputra, A., & Saputra, T. E. (2024). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(1), 44-53.
- Turatmiah, S., Syaifuddin, M., & Novera, A. (2015). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 163-179.